


BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini adalah masalah sosial yang cukup kompleks ada di tengah-tengah masyarakat dan bukan hal yang baru karena hakikatnya kemiskinan itu menjadi masalah yang sudah ada sejak umat manusia ada. Dampak dari kemiskinan bukan hanya mencakup masalah ekonomi saja, namun juga meliputi masalah multidimensional seperti permasalahan sosial, budaya dan politik (Ilmi, 2017).



Gambar 1 Angka Kemiskinan di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin selama 10 tahun terakhir diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2017 – 2019 terdapat penurunan angka kemiskinan di Indonesia, namun pada tahun 2020 awal terdapat kenaikan dari 9,22 % penduduk miskin menjadi 9,78 % yang kemungkinan besar disebabkan karena adanya pandemi covid-19 kemudian menurun di akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2022 yang mencapai prosentase 9,54% penduduk miskin.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* memiliki instrumen dalam hal pengentasan kemiskinan melalui aspek filantropi yang meliputi zakat, infak dan sedekah. Salah satu aspek filantropi yaitu zakat dimana ini salah satu pilar dalam islam yang termasuk kedalam rukun islam ketiga, oleh karena itu zakat diwajibkan untuk dilaksanakan bagi muslim yang mampu sesuai syarat dan ketentuan Islam. Banyak manfaat yang didapatkan dari zakat yaitu salahnya satunya distribusi pendapatan dimana zakat dapat dijadikan solusi untuk mengurangi angka kemiskinan karena adanya pendistribusian pendapatan dari muzaki kepada mustahik (Nurhasanah & Lubis, 2017).

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) bukanlah ibadah yang bersifat vertikal saja yaitu kepada Allah melainkan juga bersifat horizontal yaitu hak sesama manusia (Yudhira, 2020). ZIS dikelola oleh suatu lembaga atau organisasi yang telah mendapatkan izin dari kementerian agama dalam penghimpunan dan pendistribusian ZIS. Dimana Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Dimana hal ini dapat menunjukkan bahwa perubahan itu dalam rangka meningkatkan kualitas OPZ dan menjadi semakin terorganisir serta menjangkau lebih luas lagi (Pratama & Cahyono, 2020)

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti yang dilaporkan oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* dimana populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa atau 86, 9% penduduk Indonesia beragama Islam (dataindonesia.id). Oleh karena itu zakat berpeluang besar untuk terus tumbuh dan berkembang di negara ini. Zakat sangat berpotensi untuk dapat mengurangi ketimpangan pendapatan atau kemiskinan di Indonesia jika dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah (Subardi, 2023)

Potensi zakat terus meningkat setiap tahunnya dan hal ini menjadi kesempatan bagi lembaga amil zakat untuk menghimpun dan mengelola zakat. Per tahun 2019, potensi zakat di Indonesia tercatat senilai Rp. 233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp13.588,8 triliun. Adapun pada tahun 2020 potensi zakat perusahaan mencapai angka Rp. 144,5 triliun, sehingga

pada tahun 2020, besaran total potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 327,6 triliun (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2021).


Tabel 1 Potensi Zakat Tahun 2020

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5	Zakat Perusahaan	144,5
	Total	327,6

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2021


Berdasarkan gambar 2 yang menjelaskan tentang penghimpunan Zakat, infak dan sedekah bahwa pengumpulan dana zakat semakin bertambah setiap tahunnya untuk periode 2016 - 2020 dimana pada tahun 2016 penghimpunan ZIS sebesar 5 Miliyar rupiah dan tahun 2020 sebesar 12,4 miliar rupiah. (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2021).

Sedangkan potensi zakat selama tahun 2020 mencapai 327,6 triliyun dimana hal ini belum sebanding dengan pengumpulan zakat yang ada. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara realisasi penghimpunan dengan potensi zakat yang ada di Indonesia.



Gambar 2 Penghimpunan ZIS Tahun 2016 – 2020

Sumber: Outlook Zakat Indonesia (data diolah)



Gambar 3 Penyaluran ZIS Tahun 2016 - 2020

Sumber: Statistik Zakat nasional (data diolah)

Besarnya potensi zakat yang belum dibarengi dengan penghimpunan dan pendistribusian yang optimal, menurut Mubarak & Fanani (2014), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu masih rendahnya kepercayaan masyarakat muslim kepada lembaga amil zakat karena tidak mengetahui cara perhitungan zakat dan penyalurannya kepada lembaga mana saja, kemudian hukum yang menaungi zakat masih lemah serta rendahnya tingkat efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat (Hikmah & Shofawati, 2020). Poin terakhir inilah yang akan dibahas mengenai tingkat efisiensi lembaga amil zakat yang masih rendah dalam pendayagunaan dana ZIS.

Kemudian terdapat penelitian dari Salman Al Parisi (2017) yang menyatakan bahwa terdapat salah satu OPZ yang tidak efisien dalam penyaluran dana zakatnya dimana faktor utama inefisiensi Organisasi Pengelola Zakat dari tahun 2005 hingga 2014 disebabkan oleh penyaluran dana zakat terhadap asnaf yang masih kurang optimal, sehingga belum mampu menyelesaikan problematika kemiskinan sehingga perlu meningkatkan penyaluran dan penerimaan dananya (Parisi, 2017).

Suatu lembaga dapat disebut efisien jika mampu untuk memberikan *output* yang lebih besar daripada *input* yang ada. Inefisiensi sendiri dapat terjadi dikarenakan manajemen yang kurang baik dari suatu lembaga sehingga masyarakat tidak percaya tersudah hadap lembaga tersebut dan menyalurkan zakat mereka sendiri (Alam, 2018).

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai efisiensi pada lembaga zakat, yaitu penelitian oleh Hani Meilita Purnama Subardi (2023) yang menunjukkan bahwa tingkat efisiensi BAZNAS pada tahun 2013 – 2017 sudah efisien dengan rincian tahun 2013 dan 2015 belum efisien dan 2014, 2016 dan 2017 sudah efisien.

Selanjutnya menurut penelitian dari Ayif Fathurahman dan Ibnu Hajar (2019), Rumah Zakat sudah efisien secara maksimal di setiap tahunnya sedangkan pada Dompot Dhuafa, terjadi tingkat efisiensi yang fluktuatif setiap tahunnya. Berikutnya menurut penelitian dari Aulia Zahra, Prayogo P. Harto & Ahmad Bisryri AS (2019) yang menunjukkan bahwa dengan hasil kinerja Organisasi Pengelola Zakat lebih efisien pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 dan 2014 meskipun kinerja OPZ sudah cukup efisien secara teknis yaitu 90,04% pada tahun 2012, 93,50% pada tahun 2013, dan 95,52% pada tahun 2014.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu terdapat pada tempat yang berfokus pada dua lembaga yaitu BAZNAS RI dan Yayasan Rumah Zakat Indonesia serta periode yang diteliti masih tergolong baru.

Penelitian akan dilakukan pada BAZNAS RI dan Yayasan Rumah Zakat Indonesia. Hal ini disebabkan di Indonesia sendiri terdapat beberapa latar belakang dari organisasi pengelola zakat dan penulis mengambil dua lembaga zakat yaitu BAZNAS RI dapat disebut sebagai representasi dari perwakilan pemerintah dan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai perwakilan dari swasta.

BAZNAS RI dan Yayasan Rumah Zakat Indonesia, laporan keuangan keduanya mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Auditor Akuntan Publik dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Kemudian BAZNAS RI menangan zakat, infak dan sedekah baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Sedangkan Yayasan Rumah Zakat Indonesia mendapatkan peringkat pertama sebagai Indonesia Original Brand Award 2021 Category ZIS, Anugerah Syariah Republika 2021 untuk kategori Filantropi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Penghargaan Indonesia Customer Service Quality Award 2021 kategori ZIS dengan predikat Excellent dari Majalah SWA. Selanjutnya Yayasan Rumah Zakat Indonesia memberikan kebermanfaatn yang banyak bagi masyarakat dari desa berdaya, sekolah berdaya, klinik bahkan ambulans.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS RI periode 2017-2021?
2. Bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan dana ZIS pada Yayasan Rumah Zakat Indonesia periode 2017-2021?
3. Manakah yang paling efisien antara BAZNAS RI dengan Yayasan Rumah Zakat Indonesia periode 2017-2021?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS RI dan Yayasan Rumah Zakat Indonesia periode 2017-2021
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan dana ZIS pada Yayasan Rumah Zakat Indonesia periode 2017-2021
3. Untuk mengetahui antara BAZNAS RI dan Yayasan Rumah Zakat Indonesia manakah yang lebih efisien dalam pengelolaan ZIS nya

I.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, akan membawa manfaat kepada berbagai pihak yang membutuhkan diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
Menambah wawasan serta pengetahuan berkaitan dengan efisiensi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS RI dan Yayasan Rumah Zakat Indonesia, serta harapannya penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan contoh studi kasus yang bisa dipelajari dalam dunia perkuliahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sarana dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang peneliti dapatkan selama dibangku kuliah berkaitan dengan efisiensi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.

b. Bagi Lembaga Zakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran maupun gagasan mengenai kinerja lembaga zakat di Indonesia agar dapat lebih mengoptimalkan dana zakat yang terkumpul guna menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia dan mengetahui seberapa efisien suatu lembaga zakat berjalan

c. Bagi Mahasiswa dan Masyarakat

Diharapkan penelitian dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti berikutnya yang berminat melakukan penelitian serupa, sekaligus memacu mahasiswa untuk mampu aktif dalam berpikir kritis terhadap keefisienan suatu lembaga dalam menjalankan tugasnya menyalurkan dana ZIS. Bagi masyarakat luas, diharapkan penelitian ini dapat diterima dengan baik sehingga dapat menumbuhkan rasa kepedulian untuk dapat menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat yang terpercaya serta dapat meningkatkan semangat dalam berusaha memperbaiki kualitas hidupnya untuk mengurangi permasalahan kemiskinan.